

BAB II

LANDASAN TEORI

Untuk mendukung dan menegaskan permasalahan yang diteliti maka sangat diperlukan konsep dan teori yang berkaitan. Dengan didukung oleh beberapa teori dan konsep yang relevan akan sangat membantu dalam menganalisa masalah yang diteliti. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2001, terlepas dari pro dan kontra tentang pelaksanaan otonomi daerah kiranya tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya.

2.1. Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi yang tertuang dalam UU No.5 tahun 1974 mendapat sorotan dan kajian kritis. Ada dua wacana yang dapat diambil *pertama* UU No.5 tahun 1974 masih relevan hanya saja belum dilaksanakan secara konsisten, yang kemudian melahirkan kebijakan pemerintah berupa proyek percontohan otonomi di satu daerah tingkat II untuk masing-masing propinsi. Kedua UU No.5 tahun 1974 sudah harus diganti sama sekali sistem ini dinilai menghambat proses demokratisasi pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 juga mengamanatkan agar titik berat Otonomi Daerah diletakkan di daerah tingkat II. Ada tiga aspek yang menonjol dalam amanat ini, ketiga aspek tersebut sebagai berikut: *Pertama*, Aspek administratif yang

bermakna peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan administrasi dan pembangunan daerah terutama untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. *Kedua*, adalah aspek politis yang berarti pendemokrasian pemerintahan di daerah. *Ketiga*, aspek kemandirian yang menjelaskan amanat agar daerah mampu mandiri, khususnya dalam melaksanakan urusan rumah tangganya, sehingga diharapkan daerah mampu menciptakan kondisi masyarakat untuk ikut berperan serta dan berinovasi bagi kemajuan daerahnya.

Secara konseptual Undang-undang No.5 tahun 1974 menganut sistem urusan rumah tangga yang riil. Sistem ini didasarkan pada faktor-faktor yang nyata untuk mencapai keserasian antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan, tanpa melepaskan prinsip yang dianut dalam sistem urusan rumah tangga formal (Koeswara, 1996).

Sebagai bangsa yang berupaya untuk cerdas, kita harus berani mengubah pola hubungan pusat-daerah yang paternalistik dan sentralistik menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik. Itulah yang kemudian tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Dengan dua undang-undang ini, diharapkan dapat menyingkirkan paradigma pembangunan sebagai acuan kerja pemerintahan. Artinya tidak ada lagi kebijakan pembangunan yang mengandung nilai ketidakadilan dan bersifat mematikan kreativitas masyarakat. Perubahan paradigma ini bisa dianggap sebagai suatu gerakan kembali ke karakter pemerintahan yang hakiki. Tujuan utama dikeluarkannya kedua undang-undang tersebut di atas yaitu di satu pihak membebaskan pemerintahan pusat dari berbagai macam persoalan yang

tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga pemerintah berkesempatan merespon permasalahan global, pada saat yang sama pemerintah pusat mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.

Otonomi daerah mengandung arti kebebasan masyarakat dan daerah untuk melaksanakan pembangunannya, dengan demikian daerah mempunyai peluang besar untuk merumuskan langkah pembangunannya dalam peraturan pemerintah daerah, dengan catatan sejauh sejalan dengan hasil mufakat nasional yang dituangkan dalam ketetapan MPR/DPR, serta tidak bertentangan dengan undang-undang lain yang berlaku (Sumodiningrat, 2000).

Otonomi daerah adalah pemeberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur, mengelola rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hal ini, peranan pemerintah daerah dalam megelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan tersebut (Halim, 2001: 22).

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta kepemimpinan yang kuat dari pemerintahan pusat, dengan keleluasaan berkreasi dari pemerintah daerah. Visi otonomi daerah dapat di rumuskan dalam tiga ruang lingkup, yaitu:

1. Di bidang politik, otonomi merupakan buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah proses mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.

2. Di bidang ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
3. Di bidang sosial dan budaya, otonomi harus dapat dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara dinamika kehidupan di sekitarnya

Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, merangkum hal-hal berikut ini:

- Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah
- Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah
- Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya pemerintahan yang berkualitas tinggi
- Peningkatan efektifitas fungsi- fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi
- Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber- sumber pendapatan negara dan daerah
- Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat pengaturan sumber- sumber pendapatan daerah
- Pembinaan dan pemberdayaan lembaga- lembaga dan nilai- nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai sustu bangsa

Menurut Syaukani, Gaffar dan Rasyid (2002: 185-188) ada beberapa ciri khas yang menonjol dari undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yaitu antara lain:

- Demokrasi dan demokratisasi, diperlihatkan dalam dua hal utama yaitu rekrutmen pejabat pemerintah daerah dan proses legalisasi di daerah
- Mendekatkan pemerintahan dengan rakyat, titik berat otonomi daerah diletakkan kepada daerah kabupaten dan kota, bukan kepada daerah propinsi
- Sistem otonomi luas dan nyata, dengan sistem ini pemerintah daerah berwenang untuk melakukan apa saja yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah
- Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat
- No Mandate Without Funding, Undang-Undang Pemerintah Daerah No 22 tahun 1999 yang kemudian ditegaskan dengan jelas dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Sementara itu, Diratanayian (1984) mengatakan bahwa otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik. Artinya pemerintah daerah semakin kreatif dan inovatif dalam mengambil sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga tidak tergantung kepada pemerintah pusat.

Salah satu pilar yang harus ditegaskan dalam mengembangkan otonomi daerah yang lebih nyata adalah aspek pembiayaan. Tanpa keseimbangan pemberian otonomi antara tanggung jawab dengan pendanaannya maka esensi otonomi menjadi kabur (Basri, 1999).

Syarifudin (1986) mengungkapkan bahwa otonomi mempunyai arti kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Di dalamnya mempunyai dua aspek. Pertama, pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan suatu urusan. Kedua memberi kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan dan menetapkan sendiri cara- cara penyelesaian tugas tersebut. Dengan demikian otonomi merupakan kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mengurus kepentingan umum.

Inti pelaksanaan otonomi adalah terdapatnya keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Riyas Rasyid, 2000) Dengan otonomi daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerahnya, sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua hal terpuang kepada daerah itu sendiri untuk memikirkan langkah- langkah apa yang hendak dilakukan dan mana yang didahulukan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 22 tentang pemerintahan daerah memberikan konsekwensi terhadap penyediaan sumber- sumber penerimaan daerah yang sebanding dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah.. Otonomi daerah sebagai penjabaran dari kehendak untuk mengurus rumah tangganya sendiri bagi daerah, tidak dapat dipandang sebagai sebuah eksperiment politik yang dapat mengarah kepada sebuah kegagalan.


2.2. Implementasi Otonomi Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sektor pendapatan daerah menjadi peranan penting, dengan melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya. Kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam implementasi otonomi daerah pada masing- msing daerah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber- sumebr yang ada. Dari uraian diatas ada beberapa masalah umum yang akan dikemukakan di sini yaitu menyangkut sejauh mana sumber- sumber pendapatan daerah yang tersedia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Otonomi daerah mengandung beberapa pengertian, yaitu otonomi formal, otonomi material dan otonomi riil.

- 1) Otonomi formal adalah sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan kewenangan. Pemerintah pusat yang dipedgang oleh pemerintah pusat seperti pertahanan dan keamanan, politik luar negeri peradilan, moneter dan fiskal dan sebagainya, sedangkan kewenangan otonomi daerah adalah selain kewenangan yang ditangani selain kewenangan yang ditangani pemerintahan pusat diatas.
- 2) Otonomi material adalah kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat yang secara eksplisit disebutkan satu persatu. Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintah pusat tersebut.

- 3) Otonomi riil merupakan kewenangan – kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat disesuaikan dengan kemampuan riil daerah otonom yang bersangkutan seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, pendapatan daerah, pendapatan daerah regional bruto (PDRB).

Hubungan antara Otonomi Daerah dengan pembangunan daerah dapat diungkapkan dalam diagram berikut ini:



Sumber: (Syaukani, Gaffar, Rasyid; 2002;

2.3. Sumber Penerimaan dan Pendapatan Daerah

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan dasar bagi pengelolaan keuangan daerah. Dengan ditetapkannya kedua undang- undang ini, maka Undang- Undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa tidak berlaku lagi.

1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 1956

UU No. 32 Tahun 1956 memuat tentang perimbangan keuangan antara negara dan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-undang tersebut yang menjadi sumber- sumber keuangan daerah adalah

a) Penerimaan Asli Daerah yang meliputi:

Pajak daerah, termasuk pajak pusat yang diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah seperti pajak kendaraan motor, pajak jalan, pajak potong hewan dan pajak pembangunan I

b) Retribusi daerah

c) Hasil perusahaan daerah

d) Sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu antara lain pajak peralihan, pajak kekayaan, pajak materai dan pajak persewaan; bea masuk, bea cukai.

e) Bantuan subsidi yang diberiakn kepada daerah dalam hal- hal tertentu.

Akan tetapi pelaksanaan UU No.32 Tahun 1956 terhambat oleh cara pembagian hasil pajak negara yang harus berdasarkan berbagai faktor yang sulit perhitungannya seperti luas wilayah, jumlah penduduk, potensi perekonomian, tingkat kecerdasan, tingkat kemahalan, panjang yang harus diurus daerah yang diurus daerah dan hal apakah daerah itu seluruhnya atau sebagian terdiri dari pulau-pulau (Reksohadiprojo, 1999).

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974:

Memuat tentang sumber-sumber keuangan daerah sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba perusahaan dan lain-lain usaha daerah yang sah.
- b) Bagi hasil pajak dan Bukan Pajak adalah; Penerimaan daerah yang berasal dari pajak pemerintah pusat, seperti pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibagi dengan pemerintah Dati II memperoleh bagian terbesar yakni 64,8% dan pemerintah Dati I sebesar 16, 2% dan sisanya 10 % untuk pemerintah pusat dan 9 % merupakan upah pungut
- c) Sumbangan dan bantuan. Sumbangan adalah penerimaan anggaran dari pemerintah kepada pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk subsidi daerah otonom. Pemberian sumbangan kepada Dati I dan Dati II pada umumnya diwujudkan dalam bentuk subsidi daerah otonom yang dialokasikan gaji pegawai dan non pegawai.

d) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah antara lain berupa hibah atau penerimaan dari daerah lain.

Keuangan daerah yang pengelolaannya ditangani oleh pemerintah ditangani oleh pemerintah daerah tingkat I dan dan ingkat I secara terinci sistem pelaporannya harus jelas baik dari penerimaan atau pengeluarannya. Hal ini untuk mempermudah pemeriksaan terhadap realisasi dengan hasil pembanguna. Pada tahun 2000 ini jumlah rencana penerimaan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta turun 9,47 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini terutama dikarenakan Pendapatan Asli Daerah turun 30.31 persen bagi hasil pajak/bukan pajak turun 46,36 persen.

3. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah pasal 3 disebutkan bahwa sumber pendapatan berasal dari:

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah penerimaan dari dinas- dinas dan dan penerimaanlainnya, yang termasuk dalam pendapatan daerah lainnya yang sah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha- usah atau tingkat kemampuan daerah dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

b) Retribusi Daerah

Dalam UU No. 34 Tahun 2000, pengertian retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c) Laba Perusahaan Daerah/ BUMD

Penerimaan yang berupa laba perusahaan daerah (BUMD), yang terdiri dari bagian laba bank pembangunan daerah dan bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD) lainnya, atau dengan kata lain dijelaskan dalam UU No. 5 tahun 1974 pengertian perusahaan daerah yaitu suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah, dengan tujuan mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan ada 2 fungsi pokok perusahaan daerah:

- 1) Sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi perkembangan ekonomi daerah.
- 2) Sebagai penghasil pendapatan daerah yang berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomi, sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan kekas daerah.

c) Penerimaan dari Dinas-Dinas.

Penerimaan dari dinas- dinas merupakan penerimaan daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Dinas- dinas yang termasuk disini adalah dinas pariwisata, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, dinas perikanan dan dinas lainnya yang dikelola oleh suatu daerah.

d) Penerimaan Lain- Lain

Penerimaan lain-lain adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah selain yang disebut diatas, penerimaan lain- lain ini merupakan penerimaan daerah yang sah berdasarkan peraturan daerah yang diperoleh dari penjualan barang barang beka, cicilan kendaraan bermotor, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan biaya pembinaan biaya pembinaan dan pengawasan tempat pelelangan ikan, penerimaan setoran biaya pembinaan lembaga keuangan pedesan dan lain-lain (keuangan daerah).

Ilmu Ekonomi sebagai ilmu pengetahuan harus dapat membedakan pandangan tentang apa yang (sedang, telah dan akan) terjadi dengan apa yang kenyataan mewujudkan atau yang seharusnya atau dikenal dengan pernyataan positif atau normatif.

2.4. Pengaruh Masing-Masing Variabel terhadap PAD

2.4.1. Pengaruh Potensi Daerah yang Berhubungan dengan Sistem Penganggaran terutama pada Sisi Penerimaan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya (*fiscal capacity*) guna memenuhi kebutuhan daerah, sehingga perlu adanya perbaikan management pendapatan daerah melalui perbaikan management Pendapatan asli daerah dan management perbaikan dana perimbangan.

2.4.2. Pengaruh Sumber Potensi Ekonomi Daerah sebagai Faktor PDRB

Yogyakarta perlu persiapan dan perhitungan yang matang terhadap potensi penerimaan pada RAPBD-nya, karena anggaran belanja merupakan unsur utama dalam mendukung program pengembangan wilayah. DIY secara umum tidak mempunyai penerimaan dari sumber daya alam terutama sektor pertambangan minyak dan gas alam, dengan demikian yang menjadi andalan pendapatan daerah untuk Yogyakarta adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

2.4.3. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Secara kasar mata sumber daya manusia di Yogyakarta tampaknya cukup memadai, untuk menjalankan fungsi- fungsi birokrasi secara profesional sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal. Meskipun demikian kesiapan aparat maupun perangkat kelembagaan yang ada perlu ditinjau dan dianalisis lebih

mendalam, terutama yang menyangkut daerah tingkat kecamatan dan desa. Yang justru arah kebijakan pembangunan daerah dikembangkan ditingkat kecamatan-kecamatan yang menjadikannya basis pertumbuhan.

2.5. Shift-Share dan Location Quotient (LQ)

Teknik *shift-share* menggambarkan *performance* (kinerja) sektor-sektor suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional dengan demikian, dapat ditunjukkan dengan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah jika daerah itu memperoleh kemajuan sesuai kedudukannya dalam perekonomian nasional (lihat Prastyo Soepono, 1993). Sedangkan *location quotient* (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk industri tertentu (lihat Sukko Kim, 1995).

Analisis *shift-share* dan *location quotient* (LQ), analisis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sektor - sektor apa yang menjadi spesialisasi atau keunggulan yang dimiliki kota Yogyakarta, sehingga menjadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana mengembangkannya (*how to developed*).

Analisis *shift-share* akan memberikan gambaran atau pandangan mengenai sebab – sebab pertumbuhan suatu wilayah, hal ini sesuai dengan tujuan analisis ini untuk merinci pertumbuhan yang berbeda – beda di antara wilayah – wilayah yang ada. Analisis *shift-share* merupakan teknik analisis dengan membagi pertumbuhan suatu wilayah menjadi 3 komponen, yaitu: 1) komponen pertumbuhan nasional, 2) komponen *industry mix*, dan 3) komponen kompetitif (daya saing).

Sedangkan *location quotient (LQ)* merupakan suatu alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk industri tertentu.

2.5.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Location quotient (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu. Formula LQ adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{E_{ij} / E_j}{E_{in} / E_n}$$

dimana, E_{ij} = kesempatan kerja di sektor i di wilayah j

E_j = kesempatan kerja di wilayah j

E_{in} = kesempatan kerja di sektor i di negara n

E_n = kesempatan kerja di negara n

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah:

- Jika nilai $LQ > 1$, maka wilayah j untuk sektor i ada spesialisasi (tingkat spesialisasi wilayah > tingkat spesialisasi nasional).
- Jika nilai $LQ = 1$, maka tingkat spesialisasi wilayah sama dengan tingkat spesialisasi nasional.
- Jika nilai $LQ < 1$, maka wilayah j untuk sektor i tidak mempunyai spesialisasi (tingkat spesialisasi wilayah < tingkat spesialisasi nasional).

Analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kota/kabupaten baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki LQ yang lebih

besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua kabupaten/kota Yogyakarta memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat.

2.5.2. Analisis Shift- Share Klasik

Teknik *shift – share* menggambarkan *performance* (kinerja) sektor – sektor suatu wilayah dibanding dengan kinerja perekonomian nasional, dengan demikian dapat ditunjukkan adanya *shift – share* (pergeseran) hasil pembangunan daerah jika daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan sektor – sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor–sektornya, serta mengamati penyimpangan–penyimpangan dari perbandingan–perbandingan itu. Jika penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tertentu.

Teknik yang mengkaji hubungan antara struktur ekonomi dan pertumbuhan wilayah, pertama-tama dikembangkan oleh Daniel B.Creamer (1943) dan dipakai sebagai salah satu alat analisis pada permulaan tahun 1960-an oleh Ashby (1964) sampai sekarang (Soepono, 1993). Teknik analisis *shift-share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) suatu variabel wilayah, seperti kesempatan kerja, nilai tambah pendapatan atau output, selama kurun waktu tertentu menjadi pengaruh–pengaruh: Pertumbuhan Nasional (N), *industry mix* atau bauran industri (M) dan keunggulan kompetitif (C)-(Bendavid- Val, 1983; Hoover, 1984).

Pengaruh pertumbuhan nasional disebut pengaruh pangsa (*share*) pengaruh *industry mix* disebut *proportional shift* atau bauran komposisi, dan pengaruh keunggulan kompetitif dinamakan pula *differential shift* atau *regional share* itulah sebabnya disebut teknik *shift-share*.

Untuk industri atau sektor i di wilayah j , maka:

Untuk industri atau sektor i di wilayah j , maka:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad (1)$$

Jika analisis itu diterapkan kepada kesempatan kerja atau *employment* (E), maka diperoleh:

$$D_{ij} = E_{ij}^* - E_{ij} \quad (2)$$

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \quad (3)$$

$$M_{ij} = E_{ij} \cdot (r_{ij} - r_n) \quad (4)$$

$$C_{ij} = E_{ij} \cdot (r_{ij} - r_n) \quad (5)$$

di mana,

- r_{ij} , r_{in} , r_n mewakili laju pertumbuhan wilayah dan laju pertumbuhan nasional yang masing-masing didefinisikan sebagai:

$$r_{ij} = (E_{ij}^* - E_{ij})/E_{ij} \quad (6)$$

$$r_{in} = (E_{in}^* - E_{in})/E_{in} \quad (7)$$

$$r_n = (E_n^* - E_n)/E_n \quad (8)$$

- E_{ij} = tenaga kerja di sektor i di wilayah j ,
- E_{in} = tenaga kerja di sektor i di tingkat nasional,

- E_n = kesempatan kerja nasional

(*Superscripts** menunjukkan kesempatan kerja pada tahun akhir analisis)

Untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional (3), *industry mix* (4) dan keunggulan kompetitif (5) dapat ditentukan bagi sesuatu sektor i atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan *shift-share* untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij} \cdot (r_{in} - r_n) + E_{ij} \cdot (r_{ij} - r_{in}) \quad (9)$$

Persamaan *shift-share* ini membebankan tiap sektor wilayah dengan laju pertumbuhan yang setara dengan laju yang dicapai oleh perekonomian nasional selama kurun waktu analisis. Ini tercermin pada persamaan (3). Persamaan (3) menunjukkan bahwa semua wilayah dan sektor-sektor hendaknya paling sedikit tumbuh dengan laju pertumbuhan nasional (r_{in}).